



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa guna melestarikan pakaian bercirikan khas daerah Kabupaten Pekalongan dan guna menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 065.5/0019836 tanggal 12 September 2019 perihal Pakaian Adat/Tradisonal, perlu diatur penggunaan Pakaian Adat/Tradisonal/Bercirikan Khas Daerah Kabupaten Pekalongan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 70);

17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 36).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor Nomor 48 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 36), diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Keduabelas Pasal 16A diubah, sehingga Bagian Keduabelas Pasal 16A secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Keduabelas Pakaian yang Bercirikan Khas Daerah

#### Pasal 16A

Pakaian yang bercirikan khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k, merupakan pakaian dinas yang dipakai pada hari Jumat, dan acara tertentu berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan perayaan/even tertentu atau perayaan hari besar, Hari Jadi/Ulang Tahun Daerah, atau peringatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pakaian Bercirikan Khas Daerah, Pria:
    - a. Atasan: baju koko putih lengan pendek
    - b. Bawahan : sarung batik
    - c. Perlengkapan: peci hitam, sepatu atau sandal selop.
  2. Pakaian Bercirikan Khas Daerah, Wanita:
    - a. Atasan: putih
    - b. Bawahan : kain batik
    - c. Perlengkapan: sepatu atau sandal selop.
2. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 24 Februari 2020

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ENDANG MURDIMINGRUM, SH.  
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR  
12 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
48 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PEKALONGAN.

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	PAKAIAN	PENGGUNAAN	
		HARI	KETERANGAN
1.	PDH Khaki	Senin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua Perangkat Daerah, kecuali : SATPOL PP DAN DAMKAR dan DINHUB menggunakan PDH Khusus masing – masing;</li> <li>2. Pada acara tertentu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. peringatan hari jadi daerah;</li> <li>b. peringatan hari besar tertentu/ selain hari besar nasional;</li> <li>c. pelantikan dalam jabatan struktural.</li> </ol> </li> </ol>
2.	PDH Tenun/Lurik	Selasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua Perangkat Daerah, kecuali : SATPOL PP DAN DAMKAR dan DINHUB yang melaksanakan Tugas Operasional;</li> <li>2. Pada acara tertentu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelantikan dalam jabatan struktural;</li> <li>b. kegiatan seremonial tertentu.</li> </ol> </li> </ol>
3.	PDH Batik	Rabu dan Kamis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua Perangkat Daerah, kecuali : SATPOL PP DAN DAMKAR dan DINHUB yang melaksanakan Tugas Operasional;</li> <li>2. Setiap Hari Kamis minggu pertama setiap bulan memakai Batik Berlogo Pemkab Pekalongan;</li> <li>3. Pada acara tertentu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelantikan dalam jabatan struktural;</li> <li>b. kegiatan seremonial tertentu.</li> </ol> </li> </ol>
4.	Pakaian Bercirikan Khas Daerah	Jumat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua Perangkat Daerah, kecuali : SATPOL PP DAN DAMKAR dan DINHUB yang melaksanakan Tugas Operasional;</li> <li>2. Pada acara tertentu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peringatan hari jadi daerah;</li> <li>b. pelantikan dalam jabatan struktural;</li> <li>c. kegiatan seremonial tertentu;</li> </ol> </li> </ol>
5.	PDH Tenun Palekat	Sabtu	Untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, kecuali : SATPOL PP DAN DAMKAR dan DINHUB yang melaksanakan Tugas Operasional.

6.	Pakaian Seragam KORPRI	Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggal 17 setiap bulan, apabila tanggal 17 jatuh pada hari Minggu atau hari libur tidak dilakukan penggantian pada hari berikutnya kecuali diadakan upacara dengan pakaian seragam KORPRI ;</li> <li>2. Peringatan Hari KORPRI;</li> <li>3. Peringatan hari besar nasional.</li> </ol>
7.	Seragam Olahraga	Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seragam olahraga hanya dipakai pada waktu melaksanakan kegiatan olahraga;</li> <li>2. Setelah selesai melaksanakan kegiatan olahraga berganti pakaian PDH hari itu;</li> <li>3. Acara sesuai undangan.</li> </ol>
8.	PSL	Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upacara-upacara resmi kenegaraan;</li> <li>2. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pekalongan;</li> <li>3. Bertugas ke luar negeri;</li> <li>4. Acara sesuai undangan.</li> </ol>
9.	PSR	Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upacara kedinasan;</li> <li>2. Menerima tamu luar negeri;</li> <li>3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.</li> </ol>
10.	PSH	Tertentu	Tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
11.	Batik Lengan Panjang	Tertentu	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai di luar hari/jam kerja.

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 24 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

ttt

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

  
ENDANG MURDININGRUM, SH.  
NIP. 19631005 199208 2 001